



**S A L I N A N**

**P E N E T A P A N**

**Nomor :0484/Pdt.G/2017/PA.Rgt.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Hanglekir, Gang Kuantan Barat, xxxxxxxxxxxx Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai "**Pemohon**";

**MELAWAN**

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Hanglekir, Gang Kuantan Barat, xxxxxxxx, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: :0484/Pdt.G/2017/PA.Rgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/15/IV/1995, tertanggal 06 April 1995;

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. :0484/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri (ba`da dukhul) di rumah saudara Pemohon di Sumatera Utara selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon merantau ke Pekanbaru yaitu pada dari buklan Mei 1995 s/d 1997, setelah itu pindah ke Rengat tepatnya di PT Inekda Rengat Barat tahun 1997 s/d 1999, setelah itu pindah ke Rumbai Jaya di PT. Sinar Mas tahun 1997 s/d 2001, setelah itu pindah ke Sorek di PT. Musi Mas tahun 2001 s/d 2011, setelah itu pindah ke Kalimantan Tengah tahun 2011 s/d 2012, setelah itu pindah ke Kalimantan Timur tahun 2012 s/d 2016, kepindahan tersebut bersama dengan Termohon dan pada pertengahan tahun 2016 Pemohon pindah lagi ke Kalimantan Tengah akan tetapi Termohon sudah tidak ikut lagi sampai sekarang;

1. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba`da dukhul), dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 16 Januari 2011 dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon pencemburu;
  - b. Termohon tidak mau silaturahmi terhadap keluarga Pemohon;
  - c. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga, tidak transparan dan merasa tidak cukup yang pada akhirnya Pemohon merasa sangat menderita pada saat ada acara diluar kota karena Pemohon sangat dibatasi;
3. Bahwa Termohon pada saat pertengkaran terjadi minta kepada Pemohon kalau memang mau cerai minta dibikinkan rumah dan tempat usaha dan itu sudah dipenuhi oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Penetapan No. :0484/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



4. Bahwa Pemohon dan Termohon semenjak bulan Juli 2016 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan keberatan perkara a qua disidangkan di Pengadilan Agama Rengat dengan alasan bahwa Termohon saat ini sudah tidak tinggal di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, namun sudah pindah ke Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang

Hal. 3 dari 6 Penetapan No. :0484/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon secara inperson hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang berkaitan kewenangan relative dan menyatakan keberatan perkara a qua disidangkan di Pengadilan Agama Rengat karena Termohon sekarang tinggal di Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menyampaikan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan relative. Hal mana telah sejalan dengan pasal 149 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Rengat tidak berwenang mengadili perkara a qua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Rengat tidak berwenang mengadili perkara a qua;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 Penetapan No. :0484/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, SHI.**, dan **NIDAUH HUSNI, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**MHD. TAUFIK, SHI.**

**NIDAUH HUSNI, SHI., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**MISBAR, S.Ag.**

## RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	240.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-

Hal. 5 dari 6 Penetapan No. :0484/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,-  
J U M L A H Rp 331.000,-  
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Rengat, Juli 2017

Panitera

**LUKMAN, S.Ag., MH.**

Hal. 6 dari 6 Penetapan No. :0484/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)